

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROGRAM

DANA PENSIUN

A. Pengertian Program Dana Pensiun

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 antara lain menyatakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Selain itu Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa setiap PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Pada pokoknya pensiun adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk itu setiap PNS wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 menyatakan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sementara itu, yang di maksud dengan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.¹

Seperti halnya pada PT. TASPEN (Persero) yang mempunyai program dana pensiun yang merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan

¹ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005), h. 33.

hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Dana pensiun yaitu program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dan pensiun.² Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja ada yang diatur dengan peraturan perusahaan dan ada pula yang diatur dengan kesepakatan kerja bersama antara serikat pekerja perusahaan (mewakili karyawan/ pekerja) dengan perusahaan program pensiun ini tidak memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana halnya yayasan dana pensiun, program pensiun PNS dan pejabat Negara serta program pensiun TNI dan Polri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri.

² Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 34.

B. Landasan Hukum Program Dana Pensiun

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Dana Pensiun Syariah adalah sebagai berikut:³

Pasal 620

Jenis dana pensiun terdiri dari:

1. Dana pensiun pemberi kerja syariah.
2. Dana pensiun lembaga keuangan syariah.

Pasal 621

Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud berdasarkan pada undang-undang tersendiri.⁴

Menurut undang-undang dana pensiun, ada dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).⁵

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Karisma Utama, 2009), h. 177.

⁴ (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ..., h. 177.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 5-8.

peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Adapun menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Bagian Ketiga Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja⁶

Pasal 23

- a. Dalam hal Dana Pensiun penyelenggara Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta.
- b. Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas.
- c. Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja.

Pasal 24

- a. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak.

⁶ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 134.

- b. Peserta yang mengikuti program pensiun manfaat pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima pensiun ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.

Pasal 25

- a. Manfaat pensiun dari suatu dana pensiun tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali bagi pembayaran pensiun janda/duda dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (tahun) sebelum dicapainya usia pensiun normal, dibayarkan sekurang-kurangnya 60% dari yang seharusnya menjadi hak apabila berhenti bekerja.⁷

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank maupun perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.⁸ Sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun dikenal beberapa istilah program pensiun, yaitu:⁹

⁷ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 193.

⁸ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 21.

⁹ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 34.

- a. Program asuransi yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang dibayarkan dari cadangan perusahaan (*book reserved*) atau dari biaya perusahaan (*pay as you go*).
- b. Program pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya, dan telah memperoleh fasilitas perpajakan dari pemerintah.
- c. Program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dikelola oleh PT. TASPEN.
- d. Program pensiun anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT. ASABRI.

Dengan diakuinya kelembagaan dana pensiun sebagai badan hukum, yang berarti pula menambah khazanah perbendaharaan istilah tentang lembaga hukum yang telah ada seperti perseroan terbatas dan koperasi, memberikan jaminan kepastian penyelenggaraan program pensiun setelah berlakunya undang-undang dana pensiun.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya dana pensiun bagi setiap orang. Dengan program pensiun, program kesejahteraan dan pendapatan seseorang dihari tua akan lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraannya telah terjamin.

C. Bentuk-bentuk Program Dana Pensiun

Mengenai dana atau uang pensiun dan jaminan hari tua saat dimana seseorang tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut atau atas kemauan sendiri sehingga harus diberhentikan dinamakan dengan pensiun. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dan Pensiun Janda/Duda Pegawai: “Undang-undang ini mengatur mengenai jaminan hari tua bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS dan anggota militer berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus setelah mencapai usia pensiun. Tunjangan pensiun bulanan berjumlah 2,5% dari gaji bulanan terakhir dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian, sampai maksimum 80%, sementara jumlah keseluruhan jaminan hari tua berdasarkan perkalian jumlah tahun pengabdian, gaji akhir, dan 0,6 (faktor pengali yang ditentukan oleh Menteri Keuangan)”.¹⁰

Bentuk-bentuk pensiun yang ditawarkan oleh PT. TASPEN (Persero):¹¹

1. Pensiun Normal

Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk wilayah Indonesia rata-rata seseorang seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu.

¹⁰ A. Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), h.65.

¹¹ Laporan tahunan 2015, PT. TASPEN (PERSERO), h. 167.

2. Pensiun Dipercepat

Pensiun yang dilakukan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan didalam tubuh perusahaan.

3. Pensiun Ditunda

Pensiun yang diminta sendiri oleh karyawan meskipun usianya belum memasuki usia pensiun. Karyawan tersebut berhenti bekerja tetapi dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun.

4. Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun.

Bentuk program pensiun pada PT. TASPEN ini termasuk pada macam program pensiun manfaat dan iuran pasti.¹²

1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Besar uang ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan diawal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Pada program pensiun manfaat pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya.¹³

Kelebihannya:

- a. Uang pensiun ditentukan terlebih dahulu, mengingat uang dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita.

¹³ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 158.

- b. Dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui pekerja apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan.
- c. Pekerja lebih dapat menentukan besarnya uang yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.

Kelemahannya:

- a. Perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi.
 - b. Relatif lebih sulit untuk diadministrasikan.
2. Program Pensiun Iuran Pasti

Program pensiun yang menetapkan besarnya iuran yang dibayarkan pekerja dan perusahaan (pemberi kerja). Program ini terdiri dari *money purchase plan*, *profit*, *sharing plan* dan *saving plan*.

Pada program pensiun iuran pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya.¹⁴

Kelebihannya:

- a. Pendanaan (biaya/iuran) dari perusahaan lebih dapat di perhitungkan atau diperkirakan.
- b. Pekerja dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya.
- c. Lebih mudah untuk diadministrasi.

Kelemahannya:

- a. Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan.

¹⁴ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, ..., h. 162.

- b. Karyawan menanggung resiko atas ketidak penghasilan investasi.
- c. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1992 mengenai Dana pensiun, selain mengatur mengenai hak manfaat pensiun normal dan wajib, juga mengatur mengenai hak atas manfaat pensiun dipercepat dan manfaat pensiun ditunda serta manfaat pensiun cacat. Dengan demikian, dalam undang-undang dana pensiun dikenal dengan adanya semacam “program pensiun dini” dengan hak memperoleh manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun ditunda atau manfaat pensiun cacat sesuai dengan konteksnya.

Peraturan mengenai pajak penghasilan diatur oleh PP No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Berdasarkan pasal 5 PP No.68/2009 dan pasal 4 ayat (1) PMK16/2010, formula tarif PPh pasal 21 atas Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan JHT (bruto) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = 0%.

- b. Penghasilan JHT (bruto) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = 5%.

D. Syarat dan Manfaat Program Dana Pensiun

Syarat dan manfaat program dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kaitan masa pensiun adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Pensiun

PNS berhak atas pensiun sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai apabila:¹⁵

- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
- c. Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena

¹⁵ Achmad Subianto: *Problematika Kesejahteraan PNS*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 11.

keadaan jasmani atau rokhani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

- d. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari jabatan Negara karena sebagai tenaga kelebihan, apabila telah berusia sekurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
- e. Mencapai BUP (batas usia pensiun) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979.

2. Manfaat Dana pensiun

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Peraturan Dana Pensiun, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang di-bayarkan kepada peserta pada saat dan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh pensiunan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

E. Hak Anak terhadap Dana Pensiun menurut Hukum Islam

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia

yang harus dijunjung tinggi.¹⁶ Untuk pemenuhan kehidupan anaknya di dunia lebih tegas lagi perintah Allah kepada orang tua untuk jangan meninggalkan anaknya menjadi orang lemah setelah dia besar nanti, artinya anak yang tidak mempunyai akses terhadap pemenuhan kebutuhan kehidupannya kelak, seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9:¹⁷

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

(QS. An-Nisa: 9).¹⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفِينَ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ.

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah sungguh aku telah mengharamkan hak dua orang lemah, (yaitu hak) anak yatim dan wanita.” (HR. Ibnu Majah).¹⁹

¹⁶ Andi Samsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 1.

¹⁷ Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), cet. ke-2, h. 104.

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT sinergi pustaka Indonesia, 2012), h. 101.

¹⁹ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. Ke-3, h.390.

Dari ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa terdapat suatu kelemahan dalam ekonomi kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah SWT dan selalu berlingung dari hal-hal yang dimurkai di sisi Allah SWT. Hendaklah takut apabila meninggalkan keturunan yang lemah dan tak memiliki apa-apa, sehingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan terlunta-lunta.

Anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi akan kebutuhan hidupnya kelak. Bila orang tua tidak sanggup memenuhi hak-hak anak maka hak tersebut dapat diserahkan kepada negara.

1. Hak-hak anak adalah sebagai berikut:
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
 - b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
 - c. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
 - d. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - e. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-

bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.²⁰

2. Pemberian Hak Penerima Dana Pensiun Kepada Anak

Sebagai anak dari orang tua yang menerima dana pensiun tetap mendapatkan pensiun PNS. Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 3 huruf d UU 11/1969 adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda. Dengan demikian, maka anak bisa menerima hak dana pensiun dari orang tua penerima pensiun PNS.

Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 18 ayat (1) UU 11/1969. Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud Pasal 17 UU 11/1969 maka:²¹

- a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
- b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.
- c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

Ini artinya, apabila ibu dari anak yang menerima pensiun tidak berhak menerima pensiun janda karena ia bukan lagi istri

²⁰ Muhammad Taufik Makarao, dkk., (ed.) *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 18.

²¹ Tunjangan anak bagi PNS, <http://www.gajimu.com/>, diakses pada hari selasa 19 September 2017 pukul 10:11 WIB.

sah, maka bagian pensiun janda itu diberikan kepada anaknya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU 11/1969, anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:²²

- a. Belum mencapai usia 25 tahun.
- b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- c. Belum nikah atau belum pernah nikah.

Sebagai anak untuk memperoleh pensiun janda/duda ini, pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak), dilakukan atas permintaan dari nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya. Permintaan ini harus disertai Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU 11/1969:²³

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib.
- b. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan.

²² A. Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), h.67.

²³ <http://Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai//.diakses pada hari rabu, 05 Oktober 2017, pukul 10: 50 WIB>.

- c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.